



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

**Kirman bin Bahar**, NIK 1312111211640002, tempat tanggal lahir Maligi 12 November 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jorong Maligi, Kenagarian Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Sasak, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone 082390599660 dalam hal ini menggunakan alamat eletronik dengan email: kirman\_maligi@yahoo.com sebagai **Pemohon I**;

**Zafrina binti Badias**, NIK 1312114210660001, tempat tanggal lahir Maligi 02 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone 082390599660 dalam hal ini menggunakan alamat eletronik dengan email: kirman\_maligi@yahoo.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.TALU., Tanggal 08 September 2020, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 01 Januari 1995 di Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Badias dan disaksikan oleh Erzukri dan Arsal dengan maskawin berupa uang Rp.10,000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
  1. Nesi Sepitri, lahir tanggal 17 Desember 2001;
  2. Perliandi, lahir tanggal 09 Desember 2004;
5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah / KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kirman bin Bahar**) dengan Pemohon II (**Zafrina binti Badias**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 1995 di Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan kepada masyarakat selama 14 hari melalui media papan pengumuman di Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak diketahui ada pihak yang merasa dirugikan atau mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Sahiran bin Mirwan**, tempat tanggal lahir, Maligi, 14 Mei 1980, agama Islam, Pendidikan SD, alamat di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah keponakan Pemohon I. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 1995 di Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Badias;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Erzukri dan Aarsal;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10,000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan-nya, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus persyaratan untuk menikah sebelumnya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh bukti atas pernikahannya;

**2. Eva Marlinda binti Maaz**, tempat tanggal lahir, Maligi, 20 Januari 1980, agama Islam, Pendidikan S1, alamat di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah keponakan Pemohon II. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 1995 di Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah ketika keduanya menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Badias dan yang menjadi saksi adalah Erzukri dan Aرسال;
- Bahwa, sepengetahuan saksi mas kawin saat mereka menikah berupa Uang sebesar Rp10,000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, mereka tidak mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa status sewaktu mereka menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa, mereka beragama islam dan tidak pernah terdengar melakukan perceraian serta tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan-nya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama menikah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan itsbat nikah adalah kedua suami istri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut, sedangkan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal tersebut dan mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonannya sehingga perkara ini patut untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman 144 sampai 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu tanggal 01 Januari 1995 di Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah bernama Badias (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh Erzukri dan Aرسال, ada ijab kabul dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp10,000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan dengan alasan untuk dijadikan sebagai dasar kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 1995 di Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Badias dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Erzukri dan Arsal dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp10,000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I belum tercatat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam agama Islam yaitu agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta telah terbukti kebenarannya dalam persidangan, sehingga karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2001, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi ditengah masyarakat yaitu lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum berdampak besar bagi tegaknya peraturan perundang-undangan serta ketidaktahuan masyarakat atas aturan tentang pencatatan perkawinan membuat fenomena pernikahan di bawah tangan menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, belum lagi tersebarnya paham dimasyarakat bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang diatur oleh agama semata, sehingga pernikahan di bawah tangan dianggap sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat tersebut adalah fenomena umum dan bukan didasarkan atas iktikad tidak baik keduanya melainkan murni karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya aturan tentang pencatatan pernikahan sehingga keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak buruk (mudharat) kedepannya baik terhadap kedua pasangan tersebut maupun anak yang terlahir dari pernikahan keduanya, sehingga kemudharatan tersebut harus dicegah sedini mungkin, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqh yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُرَآلُ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية.

Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama pada Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kirman bin Bahar**) dengan Pemohon II (**Zafrina binti Badias**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 1995 di Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Raziazna, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I.

H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Raziazna, S.H.

## **Rincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
<u>Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.TALU

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)